



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI-I
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 65-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ERYADI.
Pangkat/Nrp : Koptu / 31970060460875.
Jabatan : Ta Mudi Rikmer.
Kesatuan : Yon Armed 15/76 Tarik.
Tempat/tanggal lahir : Prabumulih, 21 September 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 15/76 Tarik Martapura Oku Timur Sumsel.

- II. Nama lengkap : FEBRIAN TEBAN.
Pangkat / Nrp : Pratu / 3107128660287.
Jabatan : Ta Yon Armed 15/76 Tarik.
Kesatuan : Yon Armed 15/76 Tarik.
Tempat/tanggal lahir : Kayu Agung, 1 Februari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 15/76 Tarik Martapura Oku Timur Sumsel.

Terdakwa-I ditahan oleh :

1. Danyon Armed 15/76 Tarik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/07/III/2013 tanggal 12 Maret 2013.
2. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/52/IV/2013 tanggal 12 April 2013.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/16 / PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 22 April 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/21/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/51/PMT-I/AD/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam Puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/58/PMT-I/AD/VI/2013 tanggal 27 juni 2013.

/ Terdakwa.

Terdakwa-II ditahan oleh :

1. Danyon Armed 15/76 selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 2 April 2013, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/11/III/2013 tanggal 14 Maret 2013.

2. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan tanggal 2 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/65/IV/2013 tanggal 12 April 2013.

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/16 / PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 22 April 2013.

4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/21/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/51/PMT-I/AD/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam Puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/58/PMT-I/AD/VI/2013 tanggal 27 juni 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/34/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal tujuh belas Maret tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun dua ribu tiga belas bertempat di Mapolres Oku dan Mapolsek Martapura Oku Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain".



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan tersebut sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-I Koptu Eriyadi adalah Prajurit TNI AD yang masuk militer melalui Pendidikan Secata PK gelombang I tahun 1997 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Armed di Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 15/76 Tarik Martapura hingga sekarang dengan pangkat Koptu.

/ b. Bahwa.

b. Bahwa Terdakwa-II Pratu Febrian Teban adalah Prajurit TNI AD yang masuk militer melalui Pendidikan Secata Puntang Lahat Rindam II/Swj pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdik Armed Bandung selama 5 bulan selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 15/76 Tarik sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara saat ini dengan pangkat Pratu.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa-I Koptu Eryadi datang ke rumah Saksi Serma H.M Fatoni dengan mengatas namakan anggota Yon Armed 15/76 Tarik dan meminta kepada Saksi Serma H. M Fatoni agar menyampaikan kepada Saksi Mayor Arm Ifien Anindra selaku Danyon Armed 15/76 Tarik tentang masalah/kasus penembakan terhadap anggota Yon Armed 15/76 Tarik an. Pratu Heru Oktavianus pada tanggal 27 Januari 2013 yang dilakukan oleh anggota Polres Oku an. Briptu Bintara Wijaya sehingga menyebabkan Pratu Heru Oktavianus meninggal dunia, karena menurut anggota Yon Armed 15/76 Tarik proses hukum kasus tersebut tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi, sebagaimana dari awal Kapolres Oku pernah menyampaikan kepada anggota Yon Armed 15/76 Tarik bahwa proses hukum kasus tersebut akan dilakukan secara transparan dan dilaporkan secara berkala ke Yon Armed 15/76 tarik namun kenyataannya sampai dengan tanggal 7 Maret 2013 pihak Yon Armed belum pernah menerima hasil perkembangan proses hukum kasus tersebut.

d. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa-I Koptu Eriyadi menyampaikan kembali kepada Saksi Serma H.M Fatoni melalui telepon/HP dan mengatakan bahwa anggota Yon Armed belum puas dengan penjelasan Saksi Mayor Arm Ifien Anindra selaku Danyon Armed 15/76 Tarik, kemudian Saksi Serma H.M Fatoni langsung mencari informasi melalui Saksi Praka Mus Mulyadi (yang mempunyai saudara di Kejati) menerangkan bahwa " Betul Berkas sudah masuk ke Kejati, dalam proses pendalaman" lalu Saksi Serma H.M Fatoni menyampaikan kepada Terdakwa-I Koptu Eriyadi tentang informasi tersebut dan Terdakwa-I Koptu Eriyadi kurang puas dengan hasil/penyampaian Saksi Serma H.M Fatoni, selanjutnya Saksi Serma H.M Fatoni memerintahkan Terdakwa-I Koptu Eriyadi untuk mengumpulkan anggota untuk membahas permasalahan meninggalnya Pratu Heru Oktavianus (Alm), setelah itu sekira pukul 19.00 Wib anggota Yon Armed 15/76 Tarik termasuk Terdakwa-II Pratu Febrian Teban ikut dalam rapat di rumah Saksi Praka Heri Waluyo yang di hadiri ± 50 (lima puluh) anggota, dan rapat tersebut menghasilkan 5 (lima) point tuntutan kepada pihak Polres Oku yaitu :

1. Agar Briptu Bintara Wijaya di Pecat.
2. Pelaksanaan Sidang dilaksanakan di PN Baturaja agar bisa dihadiri oleh anggota dan melihat pelaksanaan sidang.



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan. Pelaksanaan hukuman dilaksanakan di Lapas Baturaja (agar para anggota Yonarmed) mengetahui apakah hukuman tersebut benar-benar dilakukan/dilaksanakan atau tidak).

4. Agar penjatuhan hukuman tersebut disesuaikan dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku.
5. Untuk upacara pemecatan agar ada anggota Yonarmed yang hadir menyaksikan upacara tersebut.

Dan aksi damai tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 dengan menggunakan pakaian PDL Loreng, topi Pet warna hitam.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.30 Wib, anggota Yon Armed 15/76 Tarik melaksanakan apel pagi di lapangan Serbaguna menggunakan pakaian Olahraga namun anggota sudah berpakaian PDL Loreng topi pet warna hitam.

/ berkumpul.

Berkumpul di Lapangan Baterai Tempur B, kemudian setelah anggota berkumpul di lapangan Serbaguna Mayon Armed 15/76 Tarik, selanjutnya Saksi Serma Fatoni menghadap Saksi Mayor Arm Ifien Anindra "ijin Komandan kalau bisa Komandan ikut agar apa yang kami lakukan di Polres nanti Komandan mengetahui/melihat sendiri dan tidak mengetahui informasi/kegiatan tersebut dari pihak lain" selanjutnya Saksi Mayor Arm Ifien Anindra mengatakan "naik apa kalian" dijawab Saksi Serma Fatoni "naik motor" lalu Saksi Mayor Arm Ifien Anindra mengatakan "naik mobil saja" sehingga piket menyiapkan mobil Ran jenis NPS Noreg 6097-II dan mobil jenis Reo Noreg 4873, tetapi masih saja ada anggota yang naik sepeda motor masing-masing dan berangkat lebih dulu termasuk para Terdakwa.

f. Bahwa selanjutnya anggota Yon Armed 15/76 Tarik konvoi berangkat menuju Mapolres Oku yang dipimpin oleh Saksi Mayor Arm Ifien Anindra, namun setibanya di Simpang tiga Lampu Merah arah ke Pasar Baru, Saksi Serma Fatoni melihat anggota Polisi dipukuli oleh anggota Yonarmed 15/76 Tarik, lalu Saksi Serma Fatoni berhenti dan mengamankan anggota Polisi tersebut bersama Letda Marwan dan memerintahkan Pratu HL Marpaung untuk mengantar korban ke RS terdekat, setelah itu Saksi Serma Fatoni dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Polres Oku.

g. Bahwa setelah tiba di Mapolres Oku, terlihat situasi sudah tidak terkendali maka Saksi Mayor Arm Ifien Anindra memerintahkan anggota Yon Armed 15/76 Tarik untuk kumpul agar tidak melakukan pelemparan dan pengrusakan serta kembali ke Mayon Armed 15/76 Tarik, tetapi Terdakwa-I Koptu Eryadi justru melempari kaca-kaca bangunan Mapolres Oku dengan menggunakan batu yang ada di halaman Mapolres Oku dan merobek-robek jok Sepeda motor Honda Supra X yang terletak di halaman Mapolres tepatnya sebelah kanan gedung Mapolres dan merusak 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R yang terletak di parkiran samping pen jagaan dengan menggunakan sangkur AK CCCP, lalu mengambil busa jok Sepeda motor tersebut dan membakarnya menggunakan korek api merk Sakai warna kuning yang diambil dari saku celana Terdakwa-I Koptu Eriyadi sehingga menyebabkan gedung Mapolres Oku terbakar.

h. Bahwa setelah melakukan pengrusakan kemudian anggota Yon Armed 15/76 Tarik ke luar dari Mapolres Oku secara beriring-iringan, kemudian Terdakwa-II Pratu Febrian Teban melihat Kendaraan dinas Patroli Polisi yang diparkir di halaman luar Mapolres Oku, selanjutnya Terdakwa-II Pratu Febrian Teban langsung turun dari Sepeda motornya menuju Kendaraan dinas Patroli tersebut dan langsung mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tisu yang berada di dalam mobil tepatnya di depan (Dasboar) lalu tisu tersebut Terdakwa-II Pratu Febrian Teban bakar dengan menggunakan korek api gas warna hijau dan diletakkan di tempat duduk jok bagian belakang hingga menyebabkan mobil tersebut terbakar.

- i. Bahwa setelah itu, para Terdakwa bersama anggota Armed 15/76 Tarik lainnya pergi menuju pos Polisi Ramayana, pos Polisi pasar Lama, Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi, pos Polisi Umbara dan Mapolsek Martapura lalu melakukan pengrusakan di pos Polisi tersebut, namun Terdakwa-I Koptu Eriyadi yang datang belakangan bersama Kopda Helmi Cahlayo, Praka Sarbani dan Praka Heri Waluyo melihat kaca-kaca bangunan Polsek Martapura sudah hancur, kemudian Terdakwa-I Koptu Eriyadi melihat ke dalam garasi Polsek Martapura ada 5 (lima) unit sepeda motor, 3 (tiga) unit sudah terbakar, 2 (dua) unit lagi belum terbakar, selanjutnya oleh Terdakwa-I Koptu Eriyadi kedua jok sepeda motor yang belum terbakar tersebut dirobek lalu dibakar menggunakan korek api gas merk Sakai milik Terdakwa-I Koptu Eriyadi sehingga menyebabkan kedua sepeda motor tersebut terbakar, setelah kedua sepeda motor tersebut terbakar lalu Terdakwa-I Koptu Eriyadi pergi lagi menuju Polres Oku Timur namun setibanya di daerah Kotabaru Terdakwa-I Koptu Eriyadi beserta anggota Yon Armed 15/76 Tarik lainnya dihadang oleh Saksi Mayor Arm Ifien Anindra selaku Danyon Armed 15/76 Tarik dan memerintahkan Terdakwa-I Koptu Eriyadi bersama anggota Armed 15/76 Tarik yang lainnya untuk kembali ke Mayon Armed 15/76 Tarik guna menerima pengarahan dari Pangdam II/Swj.

/ j. Bahwa.

j. Bahwa akibat pengrusakan dan pembakaran Mapolres Oku dan Mapolsek Martapura yang dilakukan oleh Terdakwa-I Koptu Eriyadi dan Terdakwa-II Pratu Febrian Teban beserta anggota Yon Armed 15/76 Tarik lainnya menimbulkan kerugian berupa :

1. Kerugian Matriil

a) Wilayah Polres Oku :

1) Bangunan Mapolres Oku yang berada di sebelah utara (Sat Narkoba, dan ruang Simulator SIM), sebelah Selatan (R. Kasi Was, R. Kasi Propam, R. Kasat Binmas, R. Kasat Sabara, R. TMC, R. Penjagaan, R. SPKT, dan gudang senjata mengalami kerusakan berupa kaca-kaca pada jendela pecah akibat benturan benda keras seperti batu, kayu dan lain-lain.

2) Bangunan utama Mapolres Oku mengalami kerusakan akibat pengrusakan dan pembakaran dari 7 (tujuh) titik lokasi api, lokasi pertama pada bagian parkir motor depan ruang Kasat Lantas, parkir motor samping ruang Kasat Lantas, parkir motor barang bukti Lantas, Ruang Riksa Laka, Ruang Koridor antara ruang Kapolres dan Sprl Kapolres serta ruang Staf Reskrim.

3) Polsek Baturaja Timur mengalami kerusakan berupa kaca pada jendela pecah akibat benturan benda keras seperti batu, kayu dan lain-lain.

4) Bangunan pos Polisi 903 mengalami kerusakan berupa kaca pada jendela pecah akibat benturan benda keras seperti batu, kayu dan lain-lain.

5) Bangunan pos Lantas Ogan II mengalami kerusakan akibat pembakaran dan ditemukan titik lokasi api pertama kebakaran.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6) putusan Mahkamah Agung RI 1994 mengalami kerusakan akibat pembakaran dan ditemukan titik lokasi api pertama kebakaran.

7) 66 (enam puluh enam) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) mengalami kerusakan akibat pembakaran, 62 (enam puluh dua) unit kendaraan motor mengalami kerusakan akibat pembakaran yang berada di parkir sekitar ruang Satlantas dan 4 (empat) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) mengalami kerusakan akibat pembakaran yang berada di ruang TMC.

8) 9 (sembilan) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) mengalami kerusakan akibat pengrusakan dan pembakaran, 2 (dua) unit di halaman Mapolres Oku dan disamping ruang Satreskrim mengalami kerusakan akibat tusukan benda tajam pada bagian depan mobil, 7 (tujuh) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang berada di Mapolres Oku sebanyak 6 (enam) unit, serta 1 (satu) unit berada di jalan/sebelah utara Polres Oku mengalami pengrusakan pada kaca kendaraan akibat benturan benda keras seperti batu, kayu serta terdapat bekas tusukan benda tajam pada bagian tutup/kap mesin, terdapat jejak sepatu pada kap dan atap.

b) Wilayah Polres Oku Timur :

1) Bangunan Polsek Martapura, TK/Paud Bhayangkari serta rumah dinas Kabag Sumda mengalami kerusakan berupa kaca pada jendela pecah akibat benturan benda keras seperti batu, kayu dan lain-lain, dan pintu sel tahanan rusak karena upaya pembukaan paksa serta ruang Kanit Reskrim dan Kanit Intel terdapat titik api yang masih embrional.

/ 2). 5 (lima).

2) 5 (lima) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) mengalami kerusakan akibat pembakaran serta 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) mengalami kerusakan pecah kaca pada bagian belakang, pada bagian tangki motor ditemukan luka robek akibat tusukan benda tajam.

2. Korban luka bakar :

- Sdr. Edi Maryono mengalami luka bakar sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : R-077/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 dari Rumah Sakit TK.IV.02.07.05 Dr. Noesmir yang ditandatangani oleh Lettu Ckm (K) dr. Sri Mulyani.

Atau

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Maret Dua ribu tiga belas bertempat di Mapolres Oku dan Mapolsek Martapura Oku Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-I Koptu Eriyadi adalah Prajurit TNI AD yang masuk militer melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 1997 di Dodik Secata Rindam II/Swj



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Punung Laha, serdadu gundik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Armed di Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 15/76 Tarik Martapura hingga sekarang dengan pangkat Koptu.

b. Bahwa Terdakwa-II Pratu Febrian Teban adalah Prajurit TNI AD yang masuk militer melalui Pendidikan Secata Puntang Lahat Rindam II/Swj pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdik Armed Bandung selama 5 bulan selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 15/76 Tarik sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara saat ini dengan pangkat Pratu.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa-I Koptu Eryadi datang ke rumah Saksi Serma H.M Fatoni dengan mengatasnamakan anggota Yon Armed 15/76 Tarik dan meminta kepada Saksi Serma H.M Fatoni agar menyampaikan kepada Saksi Mayor Arm Ifien Anindra selaku Danyon Armed 15/76 Tarik tentang masalah/kasus penembakan terhadap anggota Yon Armed 15/76 Tarik a.n. Pratu Heru Oktavianus pada tanggal 27 Januari 2013 yang dilakukan oleh anggota Polres Oku A.n. Briptu Bintara Wijaya sehingga menyebabkan Pratu Heru Oktavianus meninggal dunia, kerena menurut anggota Yon Armed 15/76 Tarik proses hukum kasus tersebut tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi, sebagaimana dari awal Kapolres Oku pernah menyampaikan kepada anggota Yon Armed 15/76 Tarik bahwa "Proses Hukum kasus tersebut akan dilakukan secara transparan dan dilaporkan secara berkala ke Yon Armed 15/76 Tarik" namun kenyataannya sampai dengan tanggal 7 Maret 2013 pihak Yon Armed belum pernah menerima hasil perkembangan proses hukum kasus tersebut.

d. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa-I Koptu Eryadi menyampaikan kembali kepada Saksi Serma H.M Fatoni melalui telepon/HP dan mengatakan bahwa anggota Yon Armed belum puas dengan penjelasan Saksi Mayor Arm Ifien Anindra selaku Danyon Armed 15/76 Tarik.

/ Kemudian.

Kemudian Saksi Serma H.M Fatoni langsung mencari informasi melalui Saksi Praka Mus Mulyadi (yang mempunyai saudara di Kejati) menerangkan bahwa "Betul berkas sudah masuk ke Kejati, dalam proses pendalaman" lalu Saksi Serma H.M Fatoni menyampaikan kepada Terdakwa-I Koptu Eryadi tentang informasi tersebut dan Terdakwa-I Koptu Eryadi kurang puas dengan hasil/penyampaian Saksi Serma H.M Fatoni, selanjutnya Saksi Serma H.M Fatoni memerintahkan Terdakwa-I Koptu Eryadi untuk mengumpulkan anggota untuk membahas permasalahan meninggalnya Pratu Heru Oktavianus (Alm), setelah itu sekira pukul 19.00 Wib anggota Yon Armed 15/76 Tarik mengadakan rapat di rumah Saksi Praka Heri Waluyo yang di hadiri ± 50 (lima puluh) anggota, dalam rapat tersebut disepakati bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 anggota Yon Armed akan melaksanakan Aksi Damai Ke Mapolres Oku dengan menggunakan pakaian PDL Loreng topi Pet warna hitam dan ada 5 (lima) point tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres saat aksi damai tersebut antara lain:

1. Agar Briptu Bintara Wijaya di Pecat.
2. Pelaksanaan Sidang dilaksanakan di PN Baturaja agar bisa dihadiri oleh anggota dan melihat pelaksanaan sidang.
3. Pelaksanaan hukumannya dilaksanakan di Lapas Baturaja (agar para anggota Yonarmed) mengetahui apakah hukuman tersebut benar-benar dilakukan/dilaksanakan atau tidak).



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan agar pelaksanaan hukuman tersebut disesuaikan dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku.

5. Untuk upacara pemecatan agar ada anggota Yonarmed yang hadir menyaksikan upacara tersebut.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.30 Wib, anggota Yon Armed 15/76 Tarik melaksanakan apel pagi di lapangan Serbaguna menggunakan pakaian Olahraga namun anggota sudah berpakaian PDL Loreng topi pet warna hitam berkumpul di Lapangan Baterai Tempur B, kemudian setelah anggota berkumpul di lapangan Serbaguna Mayon Armed 15/76 Tarik, selanjutnya Saksi Serma Fatoni menghadap Saksi Mayor Arm Ifien Anindra "ijin Komandan kalau bisa Komandan ikut agar apa yang kami lakukan di Polres nanti Komandan mengetahui/melihat sendiri tidak mengetahui informasi/kegiatan tersebut dari pihak lain" selanjutnya Saksi Mayor Arm Ifien Anindra mengatakan "naik apa kalian" dijawab Saksi Serma Fatoni "naik motor" lalu Saksi Mayor Arm Ifien Anindra mengatakan "naik mobil saja" sehingga piket menyiapkan mobil Ran jenis NPS Noreg 6097-II dan mobil jenis Reo Noreg 4873, tetapi masih saja ada anggota yang naik sepeda motor masing-masing dan berangkat lebih dulu termasuk para Terdakwa.

f. Bahwa selanjutnya anggota Yon Armed 15/76 Tarik lainnya berangkat secara konvoi menggunakan sepeda motor dan Ran jenis NPS Noreg : 6097-II dan mobil jenis Reo Noreg : 4873 menuju Mapolres Oku, kemudian setibanya di Mapolres Oku para Terdakwa melihat anggota Yon Armed 15/76 Tarik lainnya sedang melakukan pelemparan batu ke arah Mapolres Oku, selanjutnya Terdakwa-I Koptu Eriyadi ikut melempari kaca-kaca bangunan Mapolres Oku menggunakan pecahan batu bata sebanyak 7 (tujuh) kali dan Terdakwa-II Pratu Febrian Teban melempari kaca ruang Simulator hingga pecah, kemudian menendang alat Simulator dibagian tengah menggunakan kaki kanan sehingga alat Simulator Polres Oku tersebut menjadi kempot/peot.

/ g. Bahwa.

g. Bahwa setelah itu para Terdakwa bersama anggota Armed 15/76 Tarik lainnya pergi menuju ke Pos Polisi Ramayana, dan di tempat tersebut Terdakwa-II Pratu Febrian Teban turun dari Sepeda motornya lalu mengambil batu yang berada di trotoar langsung melempar batu tersebut ke arah pintu kaca bagian depan hingga pecah, kemudian Terdakwa Pratu Febrian Teban pergi menuju Pos polisi Pasar Lama dan langsung mengambil batu lalu melemparkan batu tersebut ke arah kaca bagian depan Pos Polisi tersebut hingga pecah, selanjutnya Terdakwa-II Pratu Febrian Teban pergi lagi menuju Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi dan Pos Polisi Umbara namun Pos Polisi tersebut sudah terbakar sehingga para Terdakwa mengikuti anggota Armed 15/76 lainnya langsung menuju ke Mapolsek Martapura, dan Terdakwa-II Pratu Febrian Teban melakukan pengrusakan terhadap mobil dinas polisi yang berada di garasi Mapolsek Martapura dengan cara melempar kaca mobil tersebut hingga pecah dengan menggunakan batu yang Terdakwa-II Pratu Febrian Teban ambil di jalan, sedangkan Terdakwa-I Koptu Eryadi melakukan pembakaran terhadap 2 (dua) unit sepeda motor yang ada di dalam garasi Mapolsek Martapura tersebut, setelah melakukan pengrusakan tersebut para Terdakwa bersama dengan anggota Yon Armed 15/76 lainnya kembali ke Batalyon Armed 15/76 Tarik guna menerima pengarahan dari Pangdam II/Swj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. putusan.mahkamahagung.go.id dan pembakaran Mapolres Oku dan Mapolsek Martapura yang dilakukan oleh Terdakwa-I Koptu Eriyadi dan Terdakwa-II Pratu Febrian Teban beserta anggota Yon Armed 15/76 Tarik lainnya menimbulkan kerugian berupa :

1. Kerugian Matriil :

a) Wilayah Polres Oku :

- 1) Bangunan Mapolres Oku yang berada di sebelah utara (Sat Narkoba, dan ruang Simulator SIM), sebelah Selatan (R. Kasi Was, R. Kasi Propam, R. Kasat Binmas, R. Kasat Sabara, R. TMC, R. Penjagaan, R. SPKT, dan gudang senjata mengalami kerusakan berupa kaca-kaca pada jendela pecah akibat benturan benda keras seperti batu, kayu dan lain-lain.
- 2) Polsek Baturaja Timur mengalami kerusakan berupa kaca pada jendela pecah akibat benturan benda keras seperti batu, kayu dan lain-lain.
- 3) Bangunan Pos Polisi 903 mengalami kerusakan berupa kaca pada jendela pecah akibat benturan benda keras seperti batu, kayu dan lain-lain.
- 4) Bangunan Pos Lantas Ogan II mengalami kerusakan akibat pembakaran dan ditemukan titik lokasi api pertama kebakaran.
- 5) 9 (Sembilan) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) mengalami kerusakan akibat pengrusakan dan pembakaran, 2 (dua) unit di halaman Mapolres Oku dan di samping ruang Satreskrim mengalami kerusakan akibat tusukan benda tajam pada bagian depan mobil, 7 (tujuh) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang berada di Mapolres Oku sebanyak 6 (enam) unit, serta 1 (satu) unit berada di jalan/sebelah utara Polres Oku mengalami pengrusakan pada kaca kendaraan akibat benturan benda keras seperti batu, kayu serta terdapat bekas tusukan benda tajam pada bagian tutup/kap mesin, terdapat jejak sepatu pada kap dan atap.

b) Wilayah Polres Oku Timur :

/ 1) Bangunan.

1) Bangunan Polsek Martapura, TK/Paud Bhayangkari serta rumah dinas Kabag Sumda mengalami kerusakan berupa kaca pada jendela pecah akibat benturan benda keras seperti batu, kayu dll, dan pintu sel tahanan rusak karena upaya pembukaan paksa serta ruang Kanit Reskrim dan Kanit Intel terdapat titik api yang masih embrional.

2) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) mengalami kerusakan pecah kaca pada bagian belakang, pada bagian tangki motor ditemukan luka robek akibat tusukan benda tajam.

2. Korban Jiwa.

Sdr Edi Maryono meninggal dunia setelah 9 (Sembilan) hari dirawat di Rumah Sakit TK.IV.Dr.Noesmir sesuai dengan Surat keterangan kematian Nomor :



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-kam/2013/anggp-16 Maret 2013 dari Rumah Sakit TK.IV.Dr.Noesmir yang ditanda tangani oleh Lettu Ckm (K) dr. Sri Mulyani.

Dan

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Maret Dua ribu tiga belas bertempat di Mapolres Oku dan Mapolsek Martapura Oku Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa-I Koptu Eriyadi adalah Prajurit TNI AD yang masuk militer melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 1997 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Armed di Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 15/76 Tarik Martapura hingga sekarang dengan pangkat Koptu.

b. Bahwa Terdakwa-II Pratu Febrian Teban adalah Prajurit TNI AD yang masuk militer melalui Pendidikan Secata Puntang Lahat Rindam II/Swj pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdik Armed Bandung selama 5 bulan selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 15/76 Tarik sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa-I Koptu Eriyadi datang ke rumah Saksi Serma H.M Fatoni dengan mengatas namakan anggota Yon Armed 15/76 Tarik dan meminta kepada Saksi Serma H.M Fatoni agar menyampaikan kepada Saksi Mayor Arm Ifien Anindra selaku Danyon Armed 15/76 Tarik tentang masalah/kasus penembakan terhadap anggota Yon Armed 15/76 Tarik a.n. Pratu Heru Oktavianus pada tanggal 27 Januari 2013 yang dilakukan oleh anggota Polres Oku A.n. Briptu Bintara Wijaya sehingga menyebabkan Pratu Heru Oktavianus meninggal dunia, kerena menurut anggota Yon Armed 15/76 Tarik proses.

/ Hukum.

Hukum kasus tersebut tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi, sebagaimana dari awal Kapolres Oku pernah menyampaikan kepada anggota Yon Armed 15/76 Tarik bahwa " Proses Hukum kasus tersebut akan dilakukan secara transparan dan dilaporkan secara berkala ke Yon Armed 15/76 Tarik" namun kenyataannya sampai dengan tanggal 7 Maret 2013 pihak Yon Armed belum pernah menerima hasil perkembangan proses hukum kasus tersebut.

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa-I Koptu Eriyadi menyampaikan kembali kepada Saksi Serma H.M Fatoni melalui telepon/HP dan mengatakan bahwa anggota Yon Armed belum puas dengan penjelasan Saksi Mayor Arm Ifien Anindra selaku Danyon Armed 15/76 Tarik,



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan Saksi Serma H.M Fatoni idangung mencari informasi melalui Saksi Praka Mus Mulyadi (yang mempunyai saudara di Kejati) menerangkan bahwa "Betul berkas sudah masuk ke Kejati, dalam proses pendalaman" lalu Saksi Serma H.M Fatoni menyampaikan kepada Terdakwa-I Koptu Eriyadi tentang informasi tersebut dan Terdakwa-I Koptu Eriyadi kurang puas dengan hasil/penyampaian Saksi Serma H.M Fatoni, selanjutnya Terdakwa-I Koptu Eriyadi mengumpulkan anggota untuk membahas permasalahan meninggalnya Pratu Heru Oktavianus (Alm), setelah itu sekira pukul 19.00 Wib anggota Yon Armed 15/76 Tarik mengadakan rapat di rumah Saksi Praka Heri Waluyo yang di hadiri ± 50 (lima puluh) anggota, dalam rapat tersebut disepakati bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 anggota Yon Armed akan melaksanakan Aksi Damai Ke Mapolres Oku dengan menggunakan pakaian PDL Loreng topi Pet warna hitam dan ada 5 (lima) point tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres saat aksi damai tersebut antara lain :

1. Agar Briptu Bintara Wijaya di Pecat.
2. Pelaksanaan Sidang dilaksanakan di PN Baturaja agar bisa dihadiri oleh anggota dan melihat pelaksanaan sidang.
3. Pelaksanaan hukumannya dilaksanakan di Lapas Baturaja (agar para anggota Yonarmed) mengetahui apakah hukuman tersebut benar-benar dilakukan/dilaksanakan atau tidak).
4. Agar penjatuhan hukuman tersebut disesuaikan dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku.
5. Untuk upacara pemecatan agar ada anggota Yonarmed yang hadir menyaksikan upacara tersebut.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.30 Wib, anggota Yon Armed 15/76 Tarik melaksanakan apel pagi di lapangan Serbaguna menggunakan pakaian Olahraga namun anggota sudah berpakaian PDL Loreng topi pet warna hitam berkumpul di Lapangan Baterai Tempur B, kemudian setelah anggota berkumpul di lapangan Serbaguna Mayon Armed 15/76 Tarik, selanjutnya Saksi Serma Fatoni menghadap Saksi Mayor Arm Ifien Anindra "ijin Komandan kalau bisa Komandan ikut agar apa yang kami lakukan di Polres nanti Komandan mengetahui/melihat sendiri tidak mengetahui informasi/kegiatan tersebut dari pihak lain" selanjutnya Saksi Mayor Arm Ifien Anindra mengatakan "naik apa kalian" dijawab Saksi Serma Fatoni "naik motor" lalu Saksi Mayor Arm Ifien Anindra mengatakan "naik mobil saja" sehingga piket menyiapkan mobil Ran jenis NPS Noreg 6097-II dan mobil jenis Reo Noreg 4873, tetapi masih saja ada anggota yang naik sepeda motor masing-masing dan berangkat lebih dulu termasuk para Terdakwa.

/ f. Bahwa.

f. Bahwa selanjutnya anggota Yon Armed 15/76 Tarik konvoi berangkat menuju Mapolres Oku yang dipimpin oleh Saksi Mayor Arm Ifien Anindra Danyon Armed 15/76 Tarik, setibanya di Simpang Tiga Lampu Merah arah ke Pasar Baru, Saksi Serma Fatoni melihat anggota polisi dipukuli oleh anggota Yonarmed 15/76 Tarik, lalu Saksi Serma Fatoni berhenti dan mengamankan anggota polisi tersebut bersama Letda Marwan dan memerintah Pratu HL Marpaung untuk mengantar korban ke RS terdekat, setelah itu Saksi Serma Fatoni dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Polres



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oku, sebanyak Poses Oku Sakil Serma Fatoni melihat anggota Yon Armed 15/76 sudah melakukan pengrusakan dan pembakaran Mapolres serta penganiayaan terhadap anggota Mapolres Oku.

g. Bahwa setelah itu para Terdakwa dan anggota Armed 15/76 Tarik lainnya pergi menuju ke Pos Polisi Ramayana, dan di tempat tersebut Terdakwa-II Pratu Febrian Teban turun dari Sepeda motornya lalu mengambil batu yang berada di trotoar langsung melempar batu tersebut ke arah pintu kaca bagian depan hingga pecah, kemudian Terdakwa-II Pratu Febrian Teban pergi menuju Pos polisi Pasar Lama dan langsung mengambil batu lalu melemparkan batu tersebut ke arah kaca bagian depan Pos Polisi tersebut hingga pecah, selanjutnya Terdakwa-II Pratu Febrian Teban pergi lagi menuju Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi dan Pos Polisi Umbara namun Pos Polisi tersebut sudah terbakar sehingga para Terdakwa mengikuti Anggota Armed 15/76 lainnya langsung menuju ke Mapolsek Martapura, dan Terdakwa-II Pratu Febrian Teban melakukan pengrusakan terhadap mobil dinas polisi yang berada di garasi Mapolsek Martapura dengan cara melempar kaca mobil tersebut hingga pecah dengan menggunakan batu yang Terdakwa-II Pratu Febrian Teban ambil di jalan, sedangkan Terdakwa-I Koptu Eryadi melakukan pembakaran terhadap 2 (dua) unit sepeda motor yang ada di dalam garasi Mapolsek Martapura tersebut, setelah melakukan pengrusakan tersebut para Terdakwa bersama dengan anggota Yon Armed 15/76 lainnya kembali ke Batalyon Armed 15/76 Tarik guna menerima pengarahan dari Pangdam II/Swj.

h. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama anggota Yon Armed 15/76 Tarik lainnya melakukan pelemparan dan pembakaran menyebabkan Gedung Mapolres Oku, Pos Polisi Ramayana, Pos polisi Pasar Lama, Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi, dan Pos Polisi Umbara serta Mapolsek Martapura Oku Timur mengalami kerusakan berat.

- Berpendapat, Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu :

Pertama : Pasal 187 ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

kesatu : Melakukan pembakaran.

Kedua : Melakukan pengrusakan.

/ kesatu.



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

- Terdakwa-I :
 - Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- Terdakwa-II :
 - Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar photo Print Out berwarna 2 (dua) unit Sepeda Motor di Mapolsek Martapura yang diduga dibakar oleh Koptu Eryadi.
- b) 1 (satu) lembar photo Print Out berwarna 2 (dua) unit Sepeda Motor Honda Supra X dan Yamaha Vega R di Mapolres Oku yang diduga di bakar oleh Koptu Eryadi.
- c) 1 (satu) lembar photo kendaraan dinas Polres Oku yang diduga dibakar oleh Pratu Teban Febrian.
- d) 1 (satu) lembar photo mesin simulator yang dirusak oleh Pratu Febrian Teban.
- e) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R-077/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 An. Edi Maryono dari Rumah Sakit Tk. IV.02.07.05 Dr. Noesmir yang ditanda tangani oleh Lettu Ckm (K) dr. Sri Mulyani NRP. 11100011100183.
- f) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : KK-016/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 An. Edi Maryono dari Rumah Sakit Tk. IV.02.07.05 Dr. Noesmir yang ditanda tangani oleh Lettu Ckm (K) dr. Sri Mulyani NRP. 11100011100183.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah HP merk Nokia X2-00 warna hitam dengan nomor HP. 081930302551.
- b) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Sakai.
- c) 1 (satu) buah Sangkur AK CCCP beserta kertas.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ d) 1 (satu).

d) 1 (satu) buah korek api warna hijau.

c) 1 (satu) buah batu pecahan pot kembang yang digunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap kendaraan dinas Polres Oku.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 71-K/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

- Terdakwa-I : Eryadi, Koptu Nrp. 31970060460875,

- Terdakwa-II : Febrian Teban, Pratu Nrp. 31071286660287,

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Secara bersama-sama dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain.

Kedua : Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan dan membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.

b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I :

- Pidana pokok : Pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa-I berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

-Terdakwa-II :

- Pidana pokok : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa-II berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto Print Out berwarna 2 (dua) unit Sepeda Motor di Mapolsek Martapura.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) lembar foto Print Out berwarna 2 (dua) unit Sepeda Motor Honda Supra X dan Yamaha Vega R di Mapolres.

/ c) 1 (satu).

c) 1 (satu) lembar foto kendaraan dinas Polres Oku.

d) 1 (satu) lembar foto mesin simulator.

e) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R-077/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 An. Edi Maryono dari Rumah Sakit Tk. IV.02.07.05 Dr. Noesmir.

f) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : KK-016/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 An. Edi Maryono dari Rumah Sakit Tk. IV.02.07.05 Dr. Noesmir.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah HP merk Nokia X2-00 warna hitam dengan nomor HP. 081930302551.

Dirampas untuk negara.

b) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Sakai.

c) 1 (satu) buah Sangkur AK CCCP beserta kertas.

d) 1 (satu) buah korek api warna hijau.

e) 1 (satu) buah batu pecahan pot kembang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

6. Akte Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor : APB/16/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 28 Mei 2013.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal 28 Mei 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 71-K/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 28 Mei 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hukum pidana dikenal dengan azas klausul (sebab akibat) yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Seandainya Sdr. Brigpol Bintara Wijaya tidak melakukan penembakan terhadap Alm. Pratu Heru Oktavianus yang menyebabkan Pratu Oktavianus meninggal dunia mungkin kejadian pembakaran dan pengrusakan Mapolres OKU dan Mapolsek Martapura oleh anggota Yon Armed 15/76 Tarik tidak terjadi.

/ 2). Seandainya.

2). Seandainya penyelesaian kasus penembakan terhadap Alm. Pratu Heru Oktavianus yang dilakukan oleh Sdr. Brigpol transparan dan tidak bertele-tele mungkin kejadian pembakaran dan pengrusakan Mapolres OKU dan Mapolsek Martapura oleh anggota Yon Armed 15/76 Tarik ini tidak terjadi.

2. Keberatan ke-dua, HP merk Nokia X2-00, milik Terdakwa-1 Koptu Eryadi yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Serma H.M Fatoni untuk membahas rapat tanggal 6 Maret 2013 ditentukan statusnya dirampas untuk negara hal ini menurut penasehat hukum para Terdakwa/Pembanding tidaklah tepat barang bukti tersebut dirampas untuk negara karena dalam rapat tersebut bukan membahas untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan melainkan rapat untuk melakukan aksi damai ke Mapolres OKU.

Keberatan ke-tiga, terhadap pembuktian unsur-unsur pasal 187 ke-2 KUHP jo pasal 55 KUHP dan pasal 406 KUHP jo pasal 55 KUHP: (Hal 63 dari 81 hal Putusan Nomor : 71-K/PM I-04/AD/IV/2013)

Dari fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan, Penasehat Hukum akan menanggapi terhadap unsur-unsur delik dalam Requisitor Oditur Militer yang menuntut para Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 187 ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti.

Dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa-1 Koptu Eryadi melakukan pembakaran terhadap sepeda motor di Mapolsek Martapura dan Terdakwa-2 Pratu Febrian Teban melempar kaca mobil dinas polisi yang berada di Mapolsek Martapura apakah membuat mobil tidak bisa dipakai lagi? Kemudian Terdakwa-2 Pratu Febrian Teban juga merusak alat simulator dengan cara ditendang alat simulator tidak rusak sehingga dapat dipergunakan hanya saja bentuk alat simulator tersebut kempot atau peot dan Sepeda motor yang dibakar oleh Terdakwa-1 Koptu Eryadi di Mapolsek Martapura masih dapat diperbaiki seperti barunya.

Untuk itu kami mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding para Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 71-K/PM I-04/AD/IV/2013, tanggal 28 Mei 2013 atas nama Terdakwa Koptu Eryadi Nrp. 31970060460875 Ta Mudi Rikmer Yon Armed 15/76 Tarik dan Pratu Febrian Teban Nrp. 31071286660287 Ta Yon Armed 15/76 Tarik.

Dengan mengadili sendiri:



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer ; a t a u
- Setidak-tidaknya melepaskan para Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

A t a u ,

- Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum para Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

/ Menimbang.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Ad. Keberatan pertama : Terhadap layak tidaknya para Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer.

Bahwa apa yang disampaikan oleh penasehat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya yang menjadi penyebab terjadinya pembakaran dan Pengrusakan Ma Polres OKU berawal dari penembakan yang dilakukan oleh Brippol Bintara Wijaya terhadap Alm. Pratu Heru Oktavianus hingga meninggal dunia dan penanganan yang bertele-tele, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidaklah tepat dan dijadikan sebagai alasan pembenar karena penembakan tersebut telah dalam proses hukum yang berlaku dan untuk itu tidak seharusnya berbuat hal-hal yang melanggar hukum.

Ad. Keberatan kedua : Barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia X2-00.

Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, apa yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah tepat berdasarkan pasal 39 ayat(1) KUHP dimana barang-barang milik Terdakwa yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.

Ad.Keberatan ketiga : terhadap pembuktian unsur-unsur pasal 187 ke-2 KUHP jo pasal 55 KUHP dan pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 KUHP.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 71-K/PM I-04/AD/IV/2013, tanggal 28 Mei 2013 ; Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar membuktikan semua unsur dakwaan Oditur Militer tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa setelah menilai fakta perbuatan dan fakta hukum serta sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa-I tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa-1 perlu diperingan karena ada beberapa faktor yang meringankan pada diri Terdakwa yang belum dipertimbangkan yaitu :

- Terdakwa-I belum pernah dihukum.
- Terdakwa-I berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan sehingga perlu diperbaiki sebagaimana tersebut amar di bawah ini.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai Pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa-I. Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat hal itu sudah tepat dan benar sebagaimana telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa-II mengenai pidana pokok Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar namun mengenai Pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa-II kurang adil dikaitkan dengan peran dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa-2 sesuai fakta persidangan bila dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa-1 sehingga perlu diperbaiki sebagaimana tersebut amar di bawah ini

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

/ Menimbang.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, - Pasal 187 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan, Pasal 406 ayat(1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo, Pasal 26 KUHPM jo, pasal 190 ayat (1) Jo (3) UU RI No.31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa yaitu Terdakwa-1. ERYADI, KOPTU NRP-31970060460875. dan Terdakwa- II. FEBRIAN TEBAN PRATU NRP-31071286660287.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 71-K/PM I-04/AD/IV/2013, tanggal 28 Mei 2013, sekedar mengenai pidana pokok terhadap Terdakwa-1 dan pidana tambahan terhadap Terdakwa-II, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-II :

- Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 71-K/PM I-04/AD/IV/2013, tanggal 28 Mei 2013, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

..... Demikian.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal, 20 Agustus 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr.DJODI SURANTO,SH,MH KOLONEL CHK NRP.33253 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH,MH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP. 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera NELSON SIAHAAN, SH KAPTEN CHK NRP. 544631, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

KOLONEL CHK NRP.33253

HAKIM ANGGOTA-I

T.R. SAMOSIR, SH,MH
PURNOMO,SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

KOLONEL CHK NRP 33653

PANITERA



NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631

Salinan sesuai aslinya
PANITERA

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP.544631.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)